### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor: 421.1/ 26 /413.107/SK/2008

### **TENTANG**

## IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK : MAWAR MERAH

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan PKK Desa Sidobogem Kecamatan Sugio

Kabupaten. Lamongan.

Nomor: 260/PKK/2007

Tanggal: 01 Desember 2007

Membaca

- : a. Bahwa Yayasan PKK Desa Sidobogem Kecamatan Sugio Kab.Lamongan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  - b. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
  - 2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 27 Tahun 1990
    - b. Nomor 38 Tahun 1992
    - c. Nomor 39 Tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor: 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/0/1995.
  - b. Nomor: 0460/U/1992
  - c. Nomor: 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995
- 4. Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak .

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin kepada

-Nama Yayasan

PKK

Desa Sidobogem Kec. Sugio

- Alamat

Desa Sidobogem Kec. Sugio

Kab. Lamongan

# Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

-Nama TK

MAWAR MERAH

-Alamat

Desa Sidobogem

Kec. Sugio Kab. Lamongan

- Didirikan Tanggal

20 Juli 1987

Kedua

Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Lamongan

: 30 Janctory 2008 Pada tanggal Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTOFA NUR. MM. NIP. 130 424 421

#### Tembusan Yth.

- Bupati Lamongan. 1.
- Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim. 2. Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
- 3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan: Sugio
- 4. Camat Sugio
- 5. Kepala Desa Sidobogem Kec. Sugio
- Ketua PKK Desa Sidobogem Kec. Sugio